



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JONI, tempat lahir di Mola Selatan, tanggal 15 September 1975, 49 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat Mina Bahari, Kelurahan Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: oyalorens@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 26 Januari 2024 secara elektronik dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor 740705150975001 Tanggal Lahir 15-09-1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wakatobi, dan atau Kartu Keluarga Nomor 7407050609120001 dikeluarkan tanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon bernama Joni, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Mola selatan, pada tanggal 15-09-1975 sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga nomor 7407050609120001 tanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki susunan penempatan urutan nama anak dalam kartu keluarga pemohon :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Susunan penempatan urutan nama yang tertera dalam kartu keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 28-02-2023 :

- 1) Joni , NIK :7407051509750001
- 2) Sihada, NIK :740705521084002
- 3) Santi, NIK : 7407054310070002
- 4) **Darman, NIK : 7407050603040001**
- 5) Fatan, NIK : 7407052711110002

b. Susunan penempatan urutan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan :

- 1) Joni , NIK :7407051509750001
- 2) Sihada, NIK :740705521084002
- 3) **Darman, NIK : 7407050603040001**
- 4) Santi, NIK : 7407054310070002
- 5) Fatan, NIK : 7407052711110002

Hal ini dimohonkan dengan alasan agar sesuai dengan dokumen lainnya.

- Bahwa perbaikan susunan urutan nama anak pada kartu keluarga tersebut pemohon dengan maksud agar **tersusun nama sesuai urutan kelahiran anak dan disesuaikan dengan dokumen- dokumen lainnya, seperti Ijazah, Akta Kelahiran dan lain lain.**

- Bahwa untuk perbaikan susunan urutan nama pada anak yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 7407050609120001 yang keluar tanggal 28-02-2023 Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan ijin atau surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan susunan urutan nama anak dalam Kartu keluarga (KK) sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu :
 - 1) Joni, NIK :7407051509750001
 - 2) Sihada, NIK :740705521084002
 - 3) **Darman, NIK : 7407050603040001**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Santi, NIK : 7407054310070002

5) Fatan, NIK : 7407052711110002

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi setelah menerima salinan Penetapan ini membuat catatan Pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil (Pemohon) kalau Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407050609120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 22 Juli 2013 atas nama Kepala Keluarga Joni, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407050609120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 28 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Joni, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407051509750001 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 8 April 2013, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-31072013-0038 atas nama Darman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-31072013-0039 atas nama Santi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 015/MTs.20.08.0031/PP.01.1/06/2021 atas nama Darman tanggal 04 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Santi tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Lorens, 2. Marto dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Lorens :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon ingin memperbaiki urutan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa urutan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga yakni anak pertama Santi, anak ke dua Darman, anak ke tiga Fatan ingin dirubah menjadi anak pertama Darman, anak ke dua Santi, anak ke tiga Fatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama isteri Pemohon bernama Sihada;
- Bahwa Anak pemohon ada 3 (tiga) orang yakni anak pertama Darman, anak ke dua Santi, anak ke tiga Fatan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Darman lahir tanggal 6 Maret 2004, Santi lahir tanggal 3 Oktober 2007, dan Fatan lahir 27 Oktober 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki urutan nama anak pada Kartu Keluarga Pemohon ialah agar tidak ada kesalahan data pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan data tersebut akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempersyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wangi Wangi terlebih dahulu;

2. Saksi Marto :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki urutan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa urutan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga yakni anak pertama Santi, anak ke dua Darman, anak ke tiga Fatan ingin dirubah menjadi anak pertama Darman, anak ke dua Santi, anak ke tiga Fatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Isteri Pemohon bernama Sihada;
- Bahwa anak pemohon ada 3 (tiga) orang yakni anak pertama Darman, anak ke dua Santi, anak ke tiga Fatan;
- Bahwa Darman lahir tanggal 6 Maret 2004, Santi lahir tanggal 3 Oktober 2007, dan Fatan lahir 27 Oktober 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki urutan nama anak pada Kartu Keluarga Pemohon ialah agar tidak ada kesalahan data pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan data tersebut akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempersyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wangi Wangi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat melakukan perbaikan urutan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-1, P-2, P-3 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi dan fotokopi bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan di stempel pos serta Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu 1. Lorens, 2. Marto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Mina Bahari, Kelurahan Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan persesuaiannya dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Joni, lahir di Mola Selatan, tanggal 15 September 1975;
- Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan urutan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon, yaitu Santi sebagai anak pertama, lahir pada tanggal 06 Maret 2004 dan Darman sebagai anak kedua, lahir pada tanggal 06 Maret 2007. Sementara data yang benar adalah anak pertama yaitu Darman, lahir pada tanggal 06 Maret 2004 dan anak kedua yaitu Santi, lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki urutan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan data yang benar dan bersesuaian dengan dokumen yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat melakukan perbaikan urutan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tahun 2023, urutan nama anak Pemohon terdapat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan/kekeliruan yaitu anak Pemohon bernama Santi, NIK 7407054310070002, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Topa, tanggal lahir 06 Maret 2004 berada pada urutan ke tiga dalam Kartu Keluarga Pemohon dan sebagai anak pertama Pemohon. Sedangkan anak Pemohon bernama Darman, NIK 7407050603040001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Topa, tanggal lahir 06 Maret 2007 berada pada urutan ke empat dalam Kartu Keluarga dan sebagai anak ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tahun 2013, urutan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga merupakan urutan nama yang benar serta tanggal kelahiran anak Pemohon merupakan tanggal kelahiran yang benar, yaitu urutan ke tiga dalam Kartu Keluarga adalah Darman, Nomor Induk Kependudukan 7407050603040001, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Topa, tanggal lahir 06 Maret tahun 2004 dan urutan ke empat dalam Kartu Keluarga adalah Santi, NIK 7407054310070002, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Topa, tanggal lahir 03 Oktober tahun 2007;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tahun 2013 bahwa anak Pemohon bernama Darman merupakan anak ke satu, lahir pada tanggal 06 Maret tahun 2004;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Wangi Wangi Selatan yang diterbitkan di Wakatobi, tanggal 04 Juni Tahun 2021 bahwa anak Pemohon bernama Darman lahir pada tanggal 06 Maret tahun 2004;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tahun 2013 bahwa anak Pemohon bernama Santi merupakan ke dua, lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Maritim Mola yang diterbitkan di Wakatobi, tanggal 16 Juni tahun 2022 bahwa anak Pemohon bernama Santi lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki urutan nama anak dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tahun 2023 untuk dapat mengikuti urutan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tahun 2013 yaitu anak Pemohon bernama Darman merupakan anak pertama, lahir pada tanggal 06 Maret tahun 2004 dan anak Pemohon bernama Santi merupakan anak kedua, lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa ayat (1) pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, ayat (3) pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi serta bukti surat P1 sampai dengan P-7 maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang pada dasarnya bahwa ber perkara di muka pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan nama anak Pemohon dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga dari yang sebelumnya :
 - 1) Joni, NIK :7407051509750001
 - 2) Sihada, NIK :740705521084002
 - 3) Santi, NIK : 7407054310070002, lahir tanggal 06 Maret 2004
 - 4) Darman, NIK : 7407050603040001, lahir tanggal 06 Maret 2007
 - 5) Fatan, NIK : 7407052711110002

menjadi :

- 1) Joni, NIK :7407051509750001
- 2) Sihada, NIK :740705521084002
- 3) Darman NIK : 7407050603040001, lahir tanggal 06 Maret 2004
- 4) Santi, NIK : 7407054310070002, lahir tanggal 03 Oktober 2007
- 5) Fatan, NIK : 7407052711110002

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan urutan nama anak Pemohon dan tanggal kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan urutan nama dan tanggal lahir tersebut pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Februari tahun 2024 oleh Rakhmat Al Amin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kartika Yudha S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon hadir menghadap sendiri dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Kartika Yudha, S.H.

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		